#### MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN



# KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ 13 / V /KEU./2024

#### tentang

### **INOVASI MONITORING** PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi Monitoring;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah:

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI MONITORING PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI NOMOR : KEP//3 /V/KEU./2024 TANGGAL: 2 Mel 2024

- inovasi Monitoring merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau setiap bank pada Bidkeu dan Puskeu dengan nominal yang tersedia di dalamnya;
- 2. diintruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi Monitoring;
- 3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal: 2 Mei 2024

EUANGAN POLRI

BRIAND ENDERAL POLISI